



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 050/18571/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTI)
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang baik perlu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara terukur, efektif, efisien dan akuntabel melalui sistem pengendalian intern pemerintah yang akurat serta senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas (satgas) penyelenggaraan RTP di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Resiko Pada Pemerintah Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 33) Tanggal 6 Oktober 2020;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran APBD kabupaten Banyumas Tahun (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 55) Tanggal 6 Oktober 2020;;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** Tim Penyusun RTP bertujuan membantu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dalam penyusunan RTP di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.
- KETIGA** : Tim Penyusun RTP sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja (action plan) penyusunan RTP di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;

- b. Menyiapkan berbagai instrument yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;
- c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan RTP di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas
- d. Mengadministrasikan dan melaporkan hasil penyelenggaraan RTP di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas.


KEEMPAT : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KELIMA : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 Oktober 2020



Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten
Banyumas

Nomor : 050 / 18571 / 2020
Tanggal : 21 Oktober 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN PADA TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Dinas	Ketua Tim	
3.	Kasubbag. Perencanaan	Sekretaris Satgas	
4.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota	
5.	Fungsional Perencana DPU (ANDI WIDODO, ST)	Anggota	
	Staf Pelaksana	Anggota	
	1. SUTARJO, S.SOS		Analisis Organisasi dan Tata laksana
	2. AGUS SURYANTO, S.SOS		Pengelola Kepegawaian
	3. IMROATUSSANIYYAH CAESARIA, SE		Staf Subbag Perencanaan
	4. RIZKI ANJAR		Staf Subbag Perencanaan

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PU
IRAWADI